



**PUTUSAN**

**Nomor 1384/Pdt.G/2016/PA.Pbr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Dalam** hal ini dikuasakan kepada Suroto, S.H dan Joko Prastyo, S.H, (Advocates and Legal Consultants) dari Kantor Pengacara Suroto & Rekan, beralamat Jl. Hangtuah No. 48 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Pensiunan Pegawai PT. Chevron Pacific Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 18 Oktober 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1384/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat dalam kutipan akta nikah No. 231/17/XII/1985 tertanggal 15 Desember 1985 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Rumbai - Pekanbaru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak, masing – masing bernama :
  - Anak pertama perempuan, berjenis kelamin perempuan, Tempat / tanggal lahir : Pekanbaru, 04-04-1988, pekerjaan: tidak bekerja.
  - Anak kedua laki-laki, berjenis kelamin laki-laki, tempat / tanggal lahir : Pekanbaru / 16 September 1992, status belum bekerja.
- 3) Bahwa pada mulanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berlangsung harmonis sebagaimana kehidupan suami istri pada umumnya. Akan tetapi terhitung sejak 5 (lima) tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak pernah jujur dalam banyak hal kepada Tergugat termasuk mengenai besaran gaji dan penggunaan gaji tersebut oleh Tergugat, Puncak pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan September 2013 dimana secara diam – diam atau tanpa persetujuan Penggugat ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui bernama (perempuan lain).
- 4) Bahwa sejak Tergugat menikah dengan perempuan lain tersebut (sudah  $\pm$  3 tahun ) Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya selaku suami dan selaku ayah terhadap anak – anaknya, selama itu pula Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat, pernah sesekali Tergugat pulang kerumah kediaman bersama dalam durasi waktu yang singkat atau tidak sampai menginap, saat itu Tergugat semakin menunjukkan sikap tempramenya dengan cara suka marah – marah, berkata kasar, dan tidak perhatian lagi kepada Tergugat dan anak- anaknya. Dari pernikahan Tergugat dan perempuan bernama (perempuan lain) tersebut Tergugat telah mempunyai seorang anak.
- 5) Bahwa terkait dengan pernikahan Tergugat dengan perempuan lain tanpa persetujuan dari Tergugat tersebut, pada tanggal 22 Juli 2016 Tergugat melaporkannya ke Polresta Pekanbaru sebagaimana laporan Polisi No. LP/842/VII/2016/SPKT II Polresta. Setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan akhirnya Tergugat mengakui kesalahannya dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berdamai, maka pada tanggal 21 September 2016 antara Tergugat dan Penggugat menandatangani surat perdamaian tanpa syarat permintaan materi atau dalam bentuk apapun oleh Tergugat,

Hal. 2 dari 14 hal, Ptsn 1384/Pdt.G/2016/Pbr.22-11-2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu point dari surat perdamaian tersebut antara Tergugat dan Penggugat bersepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

- 6) Bahwa meskipun antara Tergugat dan Penggugat sudah melakukan perdamaian terkait hal yang Tergugat laporkan ke Polresta Pekanbaru, namun perbuatan yang dilakukan Tergugat sebagaimana di atas telah membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat.

Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 September 2016 dan juga berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1384/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 3 dari 14 hal, Ptsn 1384/Pdt.G/2016/Pbr. 22-11-2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor No. 231/17/XII/1985 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Rumbai - Pekanbaru, tanggal 18 Oktober 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama (saksi pertama) dan (saksi kedua), masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. menerangkan:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah kerumahnya sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 5 (lima) bulan lalu.
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat itu sendiri.

Hal. 4 dari 14 hal, Ptsn 1384/Pdt.G/2016/Pbr.22-11-2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa karena kepergian Tergugat sudah menikah lagi, Tergugat orangnya juga tidak jujur.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi selaku iparnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Tergugat itu menikah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak lagi memberikan keterangan dan sudah cukup

## Saksi II. Menerangkan:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 1985;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun, akan tetapi sering datang menjenguk anak.
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Tergugat sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan bertempat tinggal;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan bertengkar masalah ekonomi dan masalah anak, serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar diluar rumah, jadi tetangga pada juga mengetahui.

Hal. 5 dari 14 hal, Ptsn 1384/Pdt.G/2016/Pbr.22-11-2016.



- Bahwa pertenggaran Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi beberapa bulan yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah

Hal. 6 dari 14 hal, Ptsn 1384/Pdt.G/2016/Pbr.22-11-2016.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1384/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai pada tanggal 15 Desember 12985, yang diterbitkan oleh KUA Kec. Rumbai - Pekanbaru. atas nama Sumini Binti Karne.N sebagai Penggugat dan Sunaryo.B bin Basmin sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 14 hal, Ptsn 1384/Pdt.G/2016/Pbr. 22-11-2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 14 hal, Ptsn 1384/Pdt.G/2016/Pbr.22-11-2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama (saksi pertama dan saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (saksi pertama) menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua (saksi kedua) menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama (saksi pertama) adalah saksi pertama adalah kakak Ipar Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama (saksi kedua) adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (saksi pertama dan saksi kedua), yang menerangkan Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama (saksi pertama dan saksi kedua) yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Hal. 9 dari 14 hal, Ptsn 1384/Pdt.G/2016/Pbr. 22-11-2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipersatukan lagi sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasl 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Suami isteri sah,, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang

Hal. 10 dari 14 hal, Ptsn 1384/Pdt.G/2016/Pbr. 22-11-2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan Talak satu *ba'in sugra* Tergugat pada Penggugat, terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat Rumbai, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Rumbai maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 14 hal, Ptsn 1384/Pdt.G/2016/Pbr. 22-11-2016.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 666,000,- ( enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar HMD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Barmawi, M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar HMD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. Andi M. Akil, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Drs. H. Barmawi, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Drs. H. Abd. Jabbar HMD, S.H.**

Hal. 12 dari 14 hal, Ptsn 1384/Pdt.G/2016/Pbr. 22-11-2016.



**Panitera Pengganti**

**ttd**

Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 575.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 666.000,-
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) .	

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dengan dialamat tersebut diatas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang ini antara antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak serumah lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa selamat Tergugat pergi tersebut, tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan anak.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tidak ada harta bersama dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan untuk dan sebagai pengganti nafkah.

Hal. 13 dari 14 hal, Ptsn 1384/Pdt.G/2016/Pbr. 22-11-2016.



Hal. 14 dari 14 hal, Ptsn 1384/Pdt.G/2016/Pbr. 22-11-2016.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)